

JOURNALIST

Pemko Bukittinggi Wajibkan Pakaian Daerah Pada Siswa SD dan SMP

Linda Sari - BUKITTINGGI.JOURNALIST.CO.ID

Aug 4, 2022 - 20:41



WALIKOTA BUKITTINGGI

SURAT EDARAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 420/1343 /Desikbud-P-Dikdas-e-Bkt/VII-2022

TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KOTA BUKITTINGGI

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Dalam rangka membudayakan pakaian daerah di lingkungan pendidikan Kota Bukittinggi, sebagai wujud implementasi dari visi Kota Bukittinggi "Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" di bidang pendidikan, dengan ini mempergantikan surat edaran :

Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- Untuk :
- KISI-KISI : Setiap hari Rabu dan Kamis, laki-laki menggunakan deta (penutup kepala) dan pakaian seragam batik sekolah masing-masing.
- KEDUA : Setiap Jumat menggunakan pakaian daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Seragam Laki-Laki :
 - a. baju tafzuk bulango lengan panjang dengan motif turawang batik sulaman warna hitam dan memakai Deta hitam;
 - b. celana panjang batik;
 - c. memakai sandal Durvak; dan
 - d. untuk siswa Non Muslim menyuaikan dengan pakaian seragam di sekolah masing-masing.
 - 2. Seragam Perempuan :
 - a. baju kurung batik warna hitam dengan motif bordir kerancang/sulaman;
 - b. rok panjang warna hitam;
 - c. jilbab atau kerudung berwarna hitam;
 - d. memakai sandal Bundu Karfaung; dan
 - e. untuk siswa Non Muslim menyuaikan dengan pakaian seragam di sekolah masing-masing.
- KETIGA : Dalam menggunakan pakaian daerah tetap menggunakan atribut sekolah masing-masing.
- KEEMPAT : 1. Penggunaan Pakaian Daerah ini digunakan mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dan seterusnya.
2. Penggunaannya diwajibkan terhadap semua siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta.
- KELIMA : Model Deta dan Model Pakaian Daerah sesuai dragan yang terdapat dalam lampiran Surat Edaran Walikota ini.



Surat edaran penggunaan pakaian daerah di lingkungan Pendidikan Kota Bukittinggi

MODEL BAJU TALUAK BULANGO, CELANA 1/4,
BAJU BASIBA DAN DETA



BUKITTINGGI--Dalam rangka membudayakan pakaian daerah di lingkungan pendidikan Kota Bukittinggi, sebagai wujud implementasi dari visi Kota Bukittinggi "Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" di bidang pendidikan.

Walikota Bukittinggi Erman Safar menginstruksikan kepada Siswa Sekolah Dasar(SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mengikuti sesuai jadwal

"Nanti siswa SD dan SMP wajib memakai pakaian daerah sesuai aturan yang berlaku, yakni Hari Rabu dan Kamis menggunakan deta (penutup kepala) dan pakaian seragam batik, hari Jum'at menggunakan pakaian daerah," pesan Wako.

Penggunaan Pakaian Daerah ini digunakan mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dan diwajibkan terhadap semua siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta.(Linda).